



**PERATURAN DESA KARANGLANGIT
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-Desa)
DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA KARANGLANGIT
KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PERATURAN DESA KARANGLANGIT
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLANGIT,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Pemerintah Desa wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa),
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana pada huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan desa,
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

16. Peraturan Desa Karanglangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan (Lembaran Desa Karanglangit Nomor 6 Tahun 2019)

17. Peraturan Desa Karanglangit No. 03 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) Desa Karanglangit Tahun 2019 – 2025; (Lembaran Desa Karanglangit Nomor 3 Tahun 2020).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLANGIT
DAN
KEPALA DESA KARANGLANGIT
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

M E M U T U S K A N,

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
3. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang diadakan oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
5. Badan Permasyarakatan Desa untuk selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permasyarakatan Desa Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang meliputi unsur sekretariat, pelaksana wilayah, dan pelayanan teknis lapangan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa Karanglangit adalah keputusan yang ditetapkan oleh kepala Desa Karanglangit dalam melaksanakan peraturan Desa Karanglangit.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber-sumber pendapatan Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang dipergunakan sebagai sumber-sumber keuangan Desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang merupakan rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan pemasyarakatan desa yang dijabarkan dan dituangkan dalam angka-angka rupiah, di satu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai dan di lain bagian mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang dilaksanakan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota.
16. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP Desa adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Desa untuk:

- a. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. Merumuskan rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa
- (2) Dalam menyusun rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh RPJM-Desa dan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD
- (3) Rancangan RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa
- (5) Jika rancangan RKP-Desa berasal dari Pemerintahan Desa maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RKP-Desa
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat panpuma yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa
- (7) Setelah mendapat persetujuan dari BPD maka Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa

BAB IV

SISTEMATIKA RKP-Desa

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Visi - Misi Desa
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RKP-DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.2	Bidang Pembangunan Desa
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB III	GAMBARAN UMUM KEBUJAKAN KEUANGAN DESA
3.1	Kebijakan Pendapatan Desa
3.2	Kebijakan Belanja Desa
3.3	Pembiayaan
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBUJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1	Rumusan Prioritas Masalah
4.2	Pencarian Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

Pasal 6

Isi dan uraian RKP-Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selengkapnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini

Pasal 7

Dalam pelaksanaannya RKP-Desa Tahun 2024 harus dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PENETAPAN RKP-Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam "Lembaran Desa Karanglangit Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 02"

Ditetapkan di KARANGLANGIT
pada tanggal 30 September 2023

KEPALA DESA KARANGLANGIT

H. EURIKA INDRA DINATA

Diundangkan di KARANGLANGIT
Pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DESA KARANGLANGIT

RINDA ASTRIYA DEWI, S.Pd

LEMBARAN DESA KARANGLANGIT KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 02